



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 117-K / PM.II-09 / AD / IX / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syafril Pamingotan Silaban.
Pangkat/NRP	: Serma/21020267190482.
J a b a t a n	: Batih Pokoki.
K e s a t u a n	: Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 14 April 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kp. Cisurem Rt.02 Rw.20 Lebak Muncang Kec.Ciwidey Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-68/A-61/XI/2018 tanggal 23 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1021/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 79 / K / AD / II-08 / VIII / 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/117-K/PM.II-09/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/117-K/PM.II-09/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/117-K/PM.II-09/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar** : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan Terdakwa sedang mengikuti pendidikan.
- Menimbang** : Bahwa sesuai Surat dari Komandan Detasemen Markas Kodam III/Siliwangi Nomor : R / 60 / IX / 2019 tanggal 11 September 2019 perihal Permohonan penundaan sidang Terdakwa a.n. Letda Czi Syafril Pamingotan Silaban NRP 21020267190482.
- Mendengar** : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.
- Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/79/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang** : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :
- a. Berita Acara Sidang Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
 - b. Berita Acara Sidang Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
 - c. Berita Acara Sidang Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke Kesatuan agar dihadapkan kepersidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.
- Mengingat** : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Syafril Pamingotan Silaban, Serma NRP 21020267190482, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Bandung.
4. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari Terdakwa dan apabila sudah kembali ke Kesatuan perkara ini dapat disidangkan kembali.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)